



Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
<https://ketapang.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG**

NOMOR:017/HK.01.01/K.KN-3/05/2024

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN HULU SUNGAI UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024
KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,**

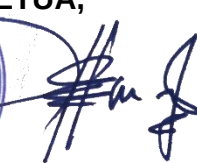
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Pemilihan, maka perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan **Hulu Sungai** Untuk Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); dan
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **Hulu Sungai** Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Untuk Pemilihan Tahun 2024, masing-masing atas nama:
1. **FRIONES RIONGGO;**
 2. **IGNATIUS ANTON MURDANI;**
 3. **RIFTO FERRI.**
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **Hulu Sungai** Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 2. Bupati Ketapang;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
 4. Camat **Hulu Sungai**;
 5. Peringgal.

Ditetapkan di Bawaslu Kabupaten Ketapang
pada tanggal 25 Mei 2024

 **KETUA,**

MOH. DOFIR